

Simas Waqfuna Sebagai Solusi Pengelolaan Wakaf Untuk Multi Organisasi Yang Transparan (Simas Waqfuna)

Edy Kurniawan¹, Nurul Iman², Adi Santoso³

^{1,2,3} Universitas Muhamamdiyah Ponorogo, Ponorogo, Indonesia

Email: edy@umpo.ac.id¹, cahayaiman66@gmail.com², adisantoso@umpo.ac.id³

ABSTRAK

Sistem informasi yang transparan, aman, dan mudah digunakan merupakan tuntutan pengguna. Pengelolaan wakaf merupakan kegiatan yang rumit dan harus transparan kepada semua pihak. Wakaf dalam sebuah organisasi di Islam merupakan aset yang harus di kelola secara terperinci. Penggunaan sistem manajemen wakaf yang ada saat ini kebanyakan adalah tertutup, hal ini dikarenakan akses untuk melakukan transparansi informasi tersebut belum tersedia pada organisasi-organisasi masyarakat. Sistem administrasi pengelolaan aset wakaf kebanyakan masih manual, disamping itu ada beberapa sudah menggunakan media digital, namun implmentasinya belum bisa 100%. Hal inilah yang membuat organisasi-organisasi masyarakat itu mengalami kesusahan dalam melakukan inventarisasi aset wakaf. Penelitian ini memberikan solusi pada sistem informasi yang akan mengedepankan karakteristik pengguna (pengelola wakaf maupun masyarakat umum). Dengan sistem informasi yang mengikuti pada kebutuhan pengguna diharapkan akan memudahkan dan merubak pola manajemen aset yang selama ini dilakukan (persepsi mennggunakan media digital atau sistem lebih merepotkan). Keamanan dan transparansi data akan diutamakan dalam pengelolaan sistem informasi simas waqfuna.

Kata Kunci: Wakaf; Nadzir, Sistem Administrasi dan Manajemen, e-Waqfuna

ABSTRACT

Transparent, secure, and easy to use information systems are user demands. Waqf management is a complex activity and must be transparent to all parties. Waqf in an organization in Islam is an asset that must be managed in detail. The use of the current waqf management system is mostly closed, this is because access to transparent information is not yet available in community organizations. Most of the waqf asset management administration systems are still manual, besides that, some have used digital media, but the implementation has not been 100%. This is what makes the community organizations have difficulty in conducting an inventory of waqf assets. This research provides a solution to the information system that will prioritize the characteristics of users (waqf managers and the

general public). With an information system that follows user needs, it is hoped that it will facilitate and change the pattern of asset management that has been carried out so far (the perception of using digital media or the system is more troublesome). Data security and transparency will be prioritized in the management of the simas waqfuna information system.

Keywords: waqf, nadzir, administration dan management systems, e-Waqfuna

1. PENDAHULUAN

Untuk melakukan akses informasi saat ini sudah dimudahkand engan peranan sistem infirmasi yang dengan cepat dan bebas siapapun bisa mendapatkannya. Namun dengan mudahnya akses informasi ini masyarakat harus teliti dan cermat dalam menentukan laman yang mempunyai kredibilitas. Banyak laman yang sengaja membuat informasi yang tidak benar dan bahkan bisa menyesatkan. Dengan perkembangan jaringan internet tentunya akan mempermudah dalam segala hal, internet memiliki peranan yang penting, kemajuan internet mampu membawa manusia kearah yang positif, atau bahkan bisa menjerumuskan ke arah yang negatif.

Pengelolaan Wakaf di Indonesia tertuang dalam aturan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan. Undang-undang ini selain menyempurnakan peraturan perwakafan yang telah ada, juga mengatur masalah-masalah baru, seperti pengelolaan harta benda wakaf harus secara produktif dan peruntukannya dirinci secara jelas,

diantaranya untuk membantu fakir miskin, pembentukan badan wakaf Indonesia, pengaturan wakaf uang, dan materi-materi lainnya yang dibutuhkan sesuai perkembangan kontemporer. (Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2006)

Ada beberapa aktifitas masyarakat dalam melakukan serah terima wakaf tidak disertai denganbukti-bukti yang kuat (diatas kertas). Hal ini akan membuka peluang timbulnya sengketa dikemuadian hari, terumata adalah ahli waris yang mempunyai hak tentang kebendaan tersebut. Peningkaran atas kepemilikan tanah wakaf sering terjadi akibat kesalahpahaman serta ketidaktahuan mereka terhadap tujuan dan esensi tanah wakaf yang sebenarnya. Ahli waris salah seorang yang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid biasanya mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya karena orang tuanya dulu hanya meminjamkan tanahnya untuk dibangun masjid.(Abdullah 2018).

Seiring dengan perjalanan waktu ada perkembangan serah terima wakaf dengan metode tradisional karena saat ini sudah mulai banyak perkembangan inovasi sistem manajemen dan sistem informasi wakaf. Namun dengan mudahnya pemanfaatan sistem informasi masih ada beberapa orang yang tidak begitu paham dengan inovasi baru tentang wakaf secara online, dimana wakif hanya cukup mengoperasikan fitur yang sudah disediakan dan cara kerjanya cukup mudah. Dengan adanya wakaf online saat ini memang memberi kemudahan bagi orang yang sibuk, tidak perlu memakan waktu yang lama untuk wakaf. (Iman, Santoso, and Kurniawan 2020)

Untuk memperoleh keabsahan, wakaf haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebut dalam Pasal 6 UU wakaf yang berbunyi; Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :(2004 2004)

- a. Wakif
- b. Nazhir
- c. Harta Benda Wakaf
- d. Ikrar Wakaf
- e. Peruntukan Harta benda Wakaf
- f. Jangka waktu Wakaf

Dari unsur tersebut akan dipergunakan sebagai data utama dalam penyusunan aplikasi E-Wakaf. Dari klasifikasi wakif sebagai pedoman pertama dalam melakukan penyusunan E-Wakaf. Langkah selanjutnya adalah melakukan klasifikasi jenis asset wakaf, termasuk aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Untuk kepemilikan berdasarkan organisasi maka perlu dilakukan pemilihan organisasi mana saja yang berhak menerima wakaf

tersebut. Peruntukan wakaf juga harus dipenuhi supaya dalam melakukan klasifikasi bisa lebih jelas dalam penempatannya serta pengorganisasiannya.

Saat ini perwakafan belum diatur secara penuh dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Wakaf mengalir begitu saja seperti apa adanya, kurang memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh baik ditinjau dari pemberian motivasi maupun pengelolaannya. Akibatnya dapat dirasakan hingga kini, yaitu terjadi penyimpangan pengelolaan wakaf dari tujuan wakaf sesungguhnya. Disamping itu karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf itu masuk ke dalam siklus perdagangan. (Abdul Ghofur Anshori 2005)

Pejabat Pembuat Aktan Ikrar Wakaf (PPAIW), adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. PPAIW harta benda tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. (Abu Talib et al. 2018) KUA merupakan institusi terbawah di lingkungan Kementerian Agama yang menjadi pintu keluar dan masuk informasi keagamaan. Sebagai ujung tombak pelayanan perwakafan yang terjadi di tengah masyarakat, posisi PPAIW menjadi sangat penting karena memiliki peran, tugas dan tanggung jawab pembuatan hukum wakaf berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalam pengadministrasian perwakafan nasional.


Sistem informasi wakaf yang dimiliki pemerintah (<https://simas.kemenag.go.id/>) bisa membantu memberikan informasi kepada masyarakat umum (nazhir, wakif, masyarakat) untuk mengetahui status dan besaran aset wakaf pada suatu daerah. (Ilyas 2017) Namun sistem informasi ini dari beberapa penggalian informasi yang telah peneliti lakukan pada beberapa ormas ternyata kurang memberikan privasi pada mereka. Sehingga dengan adanya sistem informasi yang telah disediakan pemerintah tersebut tidak begitu digunakan oleh organisasi masyarakat maupun kalangan pondok pesantren.

Upaya untuk memperbaiki manajemen aset wakaf yang lebih baik dalam jangka panjang agar peristiwa hilang atau beralih ke tangan pihak ketiga sejumlah aset wakaf dengan cara melawan hukum dapat diminimalisir, maka diperlukan perencanaan strategis sumber daya informasi manajemen aset wakaf. Perencanaan strategis dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan jangka panjang serta menentukan strategi untuk mencapai tujuan. Perencanaan strategis manajemen aset wakaf dikembangkan melalui pendekatan fungsional sebagai rangkaian sistem terpadu yang akan bekerjasama dengan Penyelenggara Wakaf Pengurus Daerah Muhammadiyah Ponorogo dan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa langkah berbeda dengan

yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan sistem manajemen informasi wakaf. Sebab yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan rutinitas yang dialami oleh pengelola wakaf. Pengguna yang dijadikan obyek penelitian mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dari perbedaan karakter tersebut akan dirangkum secara khusus dan diurai supaya bisa memberikan solusi sistem yang bisa mengakomodir semuanya. Untuk membantu penyelesaian masalah tersebut dibuatlah diagram alir untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Adapun prosedur penelitian dan proses implementasi sistem informasi wakaf (e-Waqfuna) dijelaskan melalui gambar di bawah ini.



Gambar 1. Alir Implementasi Sistem Informasi

Sebagai pengamanan untuk menjaga kerahasiaan data yang diinputkan oleh masing-masing organisasi maka diperlukan metode encrypt pada data base. Data base yang dikelola akan dilakukan encrypt dan decrypt sebagai upaya penjagaan data dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat umum untuk melihat pergerakan informasi wakaf yang ada pada sebuah organisasi. Sehingga transparansi diperoleh, keamanan dan kerahasiaan data oleh masing-masing organisasi bisa terjaga. Dengan hal ini maka diharapkan akan banyak organisasi-organisasi yang akan menggunakan sistem informasi simas waqfuna ini untuk melakukan dokumentasi pada organisasi wakaf.

Metode secara umum dalam pembuatan aplikasi ini ada 7 langkah, dimana ketujuh langkah tersebut sebenarnya adalah syarat umum dalam pembuatan sistem informasi yang mengedepankan kebutuhan pengguna. Flexibilitas database menyesuaikan tingkat kebutuhan, namun tidak mengurangi esensi dari sistem informasi itu sendiri. Dengan metode ini diharapkan sistem informasi yang dibangun ini akan berpihak pada kepentingan pengguna, bukan pada kepentingan pembuat aplikasi semata.

2.1. Identifikasi Potensi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Secara lebih rinci, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bentuk, fungsi dan makna, sesuai dengan kebutuhan pada saat membangun

sebuah sistem aplikasi yang dapat digunakan secara massal. Dengan melihat permasalahan secara kritis dan proporsional, penelitian ini juga juga bersifat dekonstruksional dalam pengertian positif. Selain itu digunakan pendekatan sosiologis dengan mempertimbangkan secara intens unsur-unsur kemasyarakatan, sebagai akibat hubungan antara pengelolaan wakaf dengan masyarakat lokal khususnya Ponorogo.

2.2. Observasi

Ruang lingkup penelitian ini meliputi seluruh nadzir wakaf di Ponorogo, yang meliputi 21 kecamatan. Meski demikian, sesuai dengan metodenya, digunakan sample purposif, maka nadzir wakaf yang dijadikan objek penelitian sebagai sumber data adalah mereka yang dikategorikan sebagai informan kunci dan informan lain yang ditunjuk dengan mempertimbangkan varian nadzir wakaf yang ada; lembaga pendidikan, masjid, maupun ormas. Untuk memperoleh validitas data, informan juga dijaring melalui tokoh masyarakat dan lembaga pemerintah yang terkait di dalamnya terutama dari Kemenag Kabupaten Ponorogo.

Dalam pengumpulan data lapangan digunakan empat teknik; a) wawancara mendalam; b) observasi; c) dokumentasi; d) diskusi kelompok. Instrumen terpenting penelitian ini adalah penulis sendiri melalui pemahamannya. Pengumpulan data dapat dianggap selesai apabila data yang diperoleh dianggap telah memadai. (Iman, Santoso, and Kurniawan 2020)

2.3. Analisis Variabel

Analisis data dilakukan dengan metode analisis multidisiplin secara eklektif, baik terhadap teori, metode, teknik, instrument, dan data. Analisis dilakukan sejak pengumpulan data di lapangan dengan proses coding, meliputi open coding (kode terbuka), axial coding (kode terhubung), dan selective coding (kode terpilih). Analisis dilakukan secara induktif untuk dapat memahami data secara utuh dan ilmiah. Penggunaan teori didasarkan pada hakikat data, bukan sebaliknya.

Dalam penelitian kualitatif, jenis datanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat, narasi, uraian dan berbagai bentuk pemahaman lainnya. Secara kongkrit data yang dikumpulkan terdiri dari rekaman hasil-hasil wawancara dengan para informan. Data juga dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi terhadap hal-hal yang dianggap perlu. Untuk memperoleh data tersebut, digunakan dua jenis data yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah para informan, sedangkan sumber data sekundernya adalah berbagai pembicaraan yang sudah dilakukan sebelumnya termasuk buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf di Ponorogo.

2.4. Perencanaan Sistem Informasi

Dari berbagai variabel yang telah didapat bisa disimpulkan untuk perencanaan sebuah sistem informasi yang lebih informatif. Hal ini mengadopsi dari kebutuhan pengguna sehingga dalam penerapannya nanti bisa berjalan dengan lancar, sebab

dari fitur yang telah ada sudah sesuai dengan kebutuhan setiap hari pengguna tersebut. Untuk memudahkan pengguna maka disusunlah fitur aplikasi tersebut menyesuaikan keinginan pengguna. Jadi aplikasi yang dibuat ini meskipun terpusat dan terintegrasi, tetap mengedepankan keinginan para pengguna, sehingga bisa jadi model atau laman laman yang ada antara pengguna satu dengan pengguna lainnya mengalami sedikit perbedaan, seperti contoh adalah perbedaan struktur organisasinya. Struktur organisasi di Pengurus Daerah Muhammadiyah Ponorogo dengan Pondok Pesantren Wali Songo Ponorogo adalah berbeda. PDM Ponorogo mempunyai cabang dan ranting dalam pembuatan aplikasinya, sedangkan Pondok Wali songo tidak memiliki Cabang dan Ranting dalam organisasinya. Perbedaan-perbedaan tersebutlah yang akan diselesaikan dalam pembuatan aplikasi ini.

2.5. Pembuatan Sistem Informasi

Proses pembuatan sistem informasi aset wakaf (Simas Waqfuna) melibatkan beberapa disiplin ilmu. Hal ini dimaksudkan adalah untuk meminimalisir kesalahan dalam penyusunan aplikasi. Sistem informasi yang telah dirancang akan terimplementasikan pada team programming untuk merealisasikan. Dalam realisasi permintaan tersebut peneliti membutuhkan sinkronisasi kebutuhan dari berbagai pihak, supaya bisa mengakomodasi kebutuhan pengguna nantinya. Pembuatan sistem ini memang harus benar-benar detail, sebab aplikasi ini dibuat dalam satu kerangka dimana penggunaanya

adalah mempunyai karakter struktur organisasi yang berbeda. Ini merupakan tantangan khusus dalam pembuatan aplikasi aset wakaf tersebut. Aplikasi yang dibuat ini sudah direncanakan untuk diakses publik, dalam artian aplikasi ini terletak dalam WAN (Wide Area Networking). Pengguna tidak perlu menyediakan server sendiri, sebab semua database dan aplikasi yang ada telah disediakan server terpusat.

2.6. Trial Error

Untuk memastikan aplikasi ini bisa diterapkan pada organisasi yang memakainya, maka diperlukan uji coba di pengguna. Hal ini dilakukan sebelum implementasi yang sebenarnya, sebab ada beberapa variabel yang mengalami penambahan dari variabel pokok yang telah ditentukan dari berbagai penelitian terdahulu. Variable-variable tambahan ini memang diperlukan guna mempermudah serta memberikan ciri khusus dari setiap pengguna. Dari hari uji coba ini akan dievaluasi supaya pada proses implementasi sudah benar-benar bisa digunakan secara penuh oleh pengguna.

2.7. Implementasi

Untuk melakukan implementasi sistem informasi yang telah dibuat ini melibatkan 2 organisasi (Pengurus Daerah Muhammadiyah Ponorogo dan Pondok Pesantren Ngabar Ponorogo). Dua organisasi tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga dalam pelaksanaan implementasi ini sudah mewakili keberagaman organisasi masyarakat. Pelaksanaan implementasi sistem informasi ini mengacu pada tingkat


kepentingan organisasi yang akan menggunakannya, sehingga antara organisasi mempunyai karakteristik yang berbeda dalam melakukan manajemen wakafnya. Meskipun mempunyai perbedaan dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf, organisasi-organisasi ini masih menggunakan pedoman baku yang telah ditentukan oleh pemerintah (dalam hal ini adalah kementerian Agama, yang di teruskan ke pengelolaan di kabupaten adakan KUA)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan aplikasi wakaf (simas waqfuna) ini bisa dilakukan oleh beberapa organisasi pengelola dari wakaf. Dimana setiap organisasi mempunyai otoritas dan privasi masing-masing. lembaga terkait, seperti departemen Agama setingkat kabupaten jika menginginkan akses sistem ini setidaknya harus sepengetahuan oleh organisasi yang terkait. Sebab sampai saat ini organisasi-organisasi tersebut masih menganggap dokumen ini menjadi privasi masing-masing. Dengan adanya kesepakatan oleh berbagai organisasi pengguna aplikasi ini, maka hasil dari wakaf yang sudah terdokumentasi secara benar akan bisa diakses oleh masyarakat umum.

Terdapat lima block utama dalam implementasi sistem informasi sisas waqfuna ini. Block-block tersebut menjadikan pengelompokan dari input proses dan output. Sistem ini terencrypt, sehingga data-data yang ada bisa dikategorikan aman, meskipun server ini menjadi satu untuk beberapa organisasi. Sehingga antar organisasi tidak bisa saling

mempengaruhi. Untuk output sistem ini akan bisa di lihat oleh masyarakat umum, sehingga transparansi informasi akan dapat lebih dipertanggungjawabkan.



Gambar 2. Diagram Kelompok Utama Aplikasi

Pengelompokan menu utama ini adalah untuk memudahkan penyusunan sistem informasi dan juga untuk memudahkan metode pengamanan data oleh pengguna. (1) Kelompok administrasi, kelompok ini diperuntukkan untuk admin organisasi dalam melakukan manajemen data yang akan dimasukkan, sehingga nantinya jika ditampilkan untuk masyarakat umum sudah benar dan sesuai dengan yang diinginkan. (2) kelompok dashboard, menu ini dimaksudkan untuk melakukan costumize dari tampilan yang akan diberikan kepada masyarakat umum, sehingga akan memberikan kekhususan pada setiap organisasi. Menu maupun tampilan bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap organisasi, sebab antar organisasi mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda, sehingga menu aplikasi bisa disesuaikan dengan kondisi struktur organisasi yang ada. (3) kelompok database simas waqfuna, ini

merupakan pengelompokan manajemen penggunaan sistem informasi yang berbeda-beda oleh pengguna. Di pengelolaan ini terdapat encrypt yang akan mengamankan semua data yang sudah dimasukkan oleh admin organisasi. (4) kelompok ini akan memberikan informasi khusus sesuai dengan inputan yang telah dilakukan oleh masing-masing organisasi, sehingga akan memudahkan masyarakat dalam membaca semua informasi wakaf yang ada. (5) kelompok ini akan mengedepankan kemudahan bagi masyarakat umum dalam mendapatkan informasi wakaf (untuk organisasi yang telah masuk dalam simas waqfuna), sehingga pencarian-pencarian informasi bisa dengan mudah didapatkan. Pada kelompok 5 ini mengikuti perilaku masyarakat secara umum saat ini, dimana informasi cenderung ke arah icon atau gambar, bukan pada tulisan atau text sebagai media transfer informasi. Dengan menu icon atau gambar masyarakat saat ini lebih familiar dan tidak menjemukan.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan wakaf merupakan aset yang termasuk dalam kategori kepemilikan yang abadi. Pengelolaan wakaf harus tersusun secara rapi, jelas, transparan, dan mudah diakses laporannya oleh masyarakat secara umum. Hal ini adalah untuk menjamin keberlangsungan dan kebermanfaatan benda wakaf tersebut. Aset wakaf memiliki berbagai kelompok dan status. Kelompok dan status yang terkadang mengalami perubahan, sebab ini

merupakan data yang dinamis, menyesuaikan dengan kondisi pengelolaan aset wakaf tersebut. Banyaknya jenis aset wakaf tersebut diperlukan manajemen menggunakan sistem informasi yang mudah, aman, dan transparan. Hal ini adalah untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan aset wakaf tersebut kepada generasi penerusnya. Sehingga ditahun kemudian aset wakaf itu tidak mengalami gugatan, dan jika ada gugatanpun posisi organisasi penerima wakaf akan selalu dipihak yang dimenangkan. Sistem informasi yang bisa diakses darimanapun merupakan solusi dalam pengelolaan wakaf secara transparan. Pengamanan sistem infirmasi diperlukan untuk menjamin akurasi data yang dimasukkan oleh admin, sehingga masyarakt umum bisa mengakui kebenaran data yang ditampilkan dalam sistem. Dalam hal ini diperlukan encrypt data pada sistem informasi tersebut, mengingat sistem informasi simas waqfuna ini digunakan oleh beberapa organisasi dan bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Dengan aplikasi yang telah dibuat oleh peneliti ini memang diperuntukkan supaya bisa memenuhi kebutuhan secara menyeluruh terhadap kondisi keseharian dari oraganisasi yang menggunakan, dalam kesempatan ini telah digunakan oleh Pengurus Daerah Muhammadiyah Ponorogo dan Pondok pesantren Walo Songo Ponorogo. Kedepannya aplikasi ini akan bisa digunakan oleh siapapun dengan kostumisasi aplikasi yang lebih fleksible dan transparan. Sehingga aset wakaf akan dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. Dengan metode ini

diharapkan wakif akan lebih bermunculan, karena melihat pengelolaan wakafnya dikelola dengan baik dan jelas.

REFERENSI

- 2004, Lembaran Negara No. 159 tahun. 2004. "UU RI No. 41 Tahun 2004." : 1–27.
- Abdul Ghofur Anshori. 2005. *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indnesia*. 1st ed. Yogyakarta. <https://catalogue.nla.gov.au/Record/3675150?lookfor=author:%22Anshori, Abdul Ghofur%22&offset=3&max=18>.
- Abdullah, Mohammad. 2018. "Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid Al-Shariah." *International Journal of Social Economics* 45(1): 158–72.
- Abu Talib, Nori Yani, Radziah Abdul Latiff, Aini Aman, and Mohd Rizal Palil. 2018. "An Exploratory Study of Accounting and Reporting Practice for Waqf Among State Islamic Religious Councils in Malaysia." *International Journal of Islamic Thought* 13(1): 90–105.
- Ilyas, Musyfikah. 2017. "Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4(1): 71.
- Iman, Nurul, Adi Santoso, and Edi Kurniawan. 2020. "Online Based Waqf Management System in Indonesia: A New Model in Management of Waqf Administration." *International*

*Journal of Innovation,
Creativity and Change* 10(11):
164–80.

Kementrian Agama Republik
Indonesia, Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam,

Direktorat Pemberdayaan
Wakaf. 2006. “Fiqih Wakaf.” :
1–126.